

**IMPLEMENTASI PEMBERIAN BANTUAN JASA HUKUM
KENOTARIATAN KEPADA MASYARAKAT KURANG MAMPU
DI SITUBONDO**

***IMPLEMENTATION OF THE PROVISION OF LEGAL SERVICES
ASSISTANCE TO UNDERPRIVILEGED PEOPLE IN SITUBONDO***

Abdul Halim¹⁾, Mohammad Nurman²⁾

^{1,2}Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum,
Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

¹abdul_halim@unars.ac.id

DOI: https://doi.org/10.36841/cermin_unars.v7i2.3952

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui dan menganalisis bagaimana Implementasi Pemberian Bantuan Jasa Hukum Kenotariatan berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris Pasal 37 Ayat 1 Kepada Masyarakat Kurang Mampu di Situbondo. Jenis Penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian *normative* empiris. Adapun pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah Pendekatan Perundang-undang (*Statue Approach*); Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Hasil Penelitian ini menunjukkan, pertama, Implementasi Pemberian Bantuan Jasa Hukum Kenotariatan Kepada Masyarakat Kurang Mampu di Situbondo telah berjalan, hanya saja sangat jarang terjadi kasus permintaan bantuan hukum kenotariatan di Situbondo karena faktor kurang pahamiannya masyarakat tentang skema bantuan hukum oleh notaris di Situbondo; Belum adanya upaya serius dari notaris untuk melakukan kewajibannya terkait pasal 37 ayat 1 Undang-undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014. Kedua, Faktor yang menjadi kendala dalam Implementasi Pemberian Bantuan Jasa Hukum Kenotariatan berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris Pasal 37 Ayat 1 Kepada Masyarakat Kurang Mampu di Situbondo yaitu a) Sosialisasi Sistem Nasional Belum Maksimal b) Ketersediaan Notaris dalam Memerikan Bantuan Hukum, c) Kurangnya Pengawasan Oleh MPD, MPW, dan MPP, d) Tidak adanya batasaan tegas pemberian jasa bantuan hukum.

Kata kunci: implementasi; bantuan jasa; notaris

ABSTRACT

The purpose of this study is to know and analyze how the Implementation of the Provision of Notarial Legal Services based on Law Number 2 of 2014 concerning Notary Position Article 37 Paragraph 1 to the Underprivileged in Situbondo. The type of research used is normative empirical research. The approach used by researchers is the Statue Approach; Case Approach. The results of this study show, first, the implementation of the provision of notarial legal services to the underprivileged in Situbondo has been running, it is just that there are very rare cases of requests for notarial legal assistance in Situbondo due to the lack of

public understanding of the legal aid scheme by notaries in Situbondo; There has been no serious effort from notaries to carry out their obligations related to article 37 paragraph 1 of the Notary Position Law Number 2 of 2014. Second, Factors that become obstacles in the Implementation of Providing Notarial Legal Services based on Law Number 2 of 2014 concerning Notary Position Article 37 Paragraph 1 to Underprivileged Communities in Situbondo, namely a) Socialization of the National System has not been maximized b) Availability of Notaries in Providing Legal Aid, c) Lack of Supervision by MPD, MPW, and MPP, d) There is no strict limit on the provision of legal aid services.

Keywords: implementation; assistance services; notary

PENDAHULUAN

Tujuan negara di dalam pembukaan undang undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah menjamin dan mewujudkan salah satunya adalah memajukan kesejahteraan umum sebagai pintu masuk untuk menciptakan rasa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Konsekuensi dari paham negara kesejahteraan ini kemudian menjadi roh dalam sistem pembangunan nasional yang menggerakkan semua sektor dan dimensi kehidupan bernegara dan khususnya kehidupan bermasyarakat.

Salah satu hal penting yang menjadi perhatian di dalam sistem pembangunan nasional adalah pembangunan di bidang hukum, hal ini jelas terekam di dalam pasal 1 ayat 3 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan posisi Indonesia sebagai negara hukum. Penetapan tersebut diikuti dengan pernyataan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum yang dikenal dengan prinsip *equality before the law* (persamaan derajat di depan hukum) yang termaktub dalam Pasal 27 ayat (1) Uundang-undang Dasar 1945.

Implementasi nyata dari prinsip *equality before the law* (persamaan derajat di depan hukum), termasuk bagi masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi dan sedang diperhadapkan dengan masalah hukum. Terlebih lagi, negara Indonesia secara konstitusional pada pasal 34 (1) Undang-undang Dasar 1945 menyatakan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Frasa “dipelihara” dengan demikian maka bukan saja pemberian jasa dalam hal sandan, pangan, dan papan, akan tetapi yang yang juga sangat penting adalah kebutuhan

akan akses hukum dan keadilan, dengan kata lain prinsip *equality before the law* (persamaan derajat di depan hukum). Berdasarkan prinsip tersebut maka terciptalah suatu konsep dan tujuan yang bernama *access to law and justice* (akses terhadap hukum dan keadilan). Jaminan atas hak konstitusional tersebut belum mendapatkan perhatian secara memadai sehingga dibentuknya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (UUBH) menjadi dasar bagi negara untuk menjamin warga negara, khususnya bagi orang atau kelompok orang miskin untuk mendapatkan akses keadilan dan kesamaan dihadapan hukum.

Salah satu profesi hukum yang menarik perhatian bagi peneliti adalah profesi Notaris. Terdapatnya suatu kewajiban di satu sisi, mencerminkan adanya hak yang dapat dituntut dari kewajiban tersebut. Apabila dikaitkan dengan kewajiban sosial Notaris, maka pelaksanaan kewajiban tersebut oleh Notaris merupakan suatu hak yang dapat dituntut oleh masyarakat (klien). Bahwa dalam praktek yang terjadi di lapangan, kerap kali para Notaris lebih mementingkan segi material dari pada segi sosial. Karena di satu sisi Notaris diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, namun di sisi lain Notaris juga didesak oleh kehidupan materialisme yang memaksa sebagian oknum Notaris untuk mempraktikkan falsafah berdagang dari pada menjalankan perannya.

Masalah bantuan jasa hukum kenotariatan tentunya bagi kalangan ekonomi atas dapat menunjuk notaris jika dibutuhkan untuk membantunya dalam hal kepentingannya, sedangkan bagi kalangan masyarakat ekonomi bawah yang dari sisi kemampuan ekonomi secara materil tidak mampu menunjuk dan mengakses jasa hukum kenotariatan sebagaimana yang dilakukan oleh kelompok yang memiliki kemampuan secara ekonomi dan materil. Siska Harun Buko, Analisis Yuridis Tentang Kewajiban Notaris Dalam Memberikan Jasanya Kepada Masyarakat Yang Tidak Mampu Berdasarkan UU Nomor. 2 tahun 2014. *Lex Privatum* Volume 5 Nomor. 1 Januari-Februari 2017. Kedudukannya di depan hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Kemudian dalam Pasal 34 ayat (11) Undang-undang Dasar 1945 menegaskan “Fakir miskin dan anak-anak yang telantar dipelihara

oleh Negara”. Hal ini secara ekstensif dapat ditafsirkan bahwa negara bertanggung jawab memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap hak-hak fakir miskin.

Membuat suatu sistem hukum yang memberikan keadilan bagi masyarakat kurang mampu melalui profesi notaris dengan memberikan bantuan jasa hukum kenotariatan sebagaimana profesi pengacara atau Advokat yang memberikan bantuan jasa hukum bagi masyarakat kurang mampu. Mengenai kewajiban pemberian bantuan jasa bantuan hukum kenotariatan Berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 wajib memberikan Bantuan Hukum di bidang kenotariatan secara gratis kepada orang yang tidak mampu.

Kesulitan dalam hal memenuhi pembayaran sebagai komitmen antara pihak notaris dengan pihak yang menerima jasa hukum kenotariatan tersebut, sementara mengenai bantuan jasa hukum ini merupakan hak masyarakat khususnya Situbondo hal ini diatur melalui produk hukum daerah yakni Peraturan Daerah Provinsi Situbondo Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin yang kemudian ditindak lanjuti dan dituangkan kedalam Perda Situbondo melalui Peraturan Daerah Situbondo Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin.

Berdasarkan permasalahan sebagaimana yang telah digambarkan oleh peneliti di atas, maka peneliti memiliki ketertarikan dalam melakukan penelitian tentang “Implementasi Pemberian Bantuan Jasa Hukum Kenotariatan Kepada Masyarakat Kurang Mampu Di Situbondo” dari penelitian ini diharap akan dapat memetakan terkait permasalahan implementasi yang di hadapai terkait dengan implementasi pemberian bantuan jasa hukum Notaris sehingga dapat melahirkan rekomendasi terkait dengan masalah tersebut setelah diketahui faktor-faktor yang menghambat.

METODE PENELITIAN

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu: Wawancara dengan pihak yang berkompeten memberikan informasi di kantor Notaris dan PPAT di Situbondo; Studi Dokumentasi yaitu penulis mengambil data dengan menelaah buku-buku, tulisan-tulisan, dan peraturan perundang-undangan di bidang hukum

yang berkaitan dengan pelaksanaan Undang-undang tentang pemberian jasa Hukum di bidang Kenotariatan. Dalam analisis data ini, penulis menggunakan model interaksi yang dijelaskan oleh Miles dan Huberman (Miles, 2005) mendefinisikan bahwa kegiatan analisis kualitatif dilakukan secara interaktif dan berkesinambungan sampai selesai, sehingga informasinya meliputi: Pengumpulan data, reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Pemberian Jasa Hukum di Bidang Kenotariatan

Pada umumnya faktor pendukung pemberian jasa hukum di bidang kenotariatan adalah pasal 37 Undang-undang nomor 2 Tahun 2014 dan berdasarkan pasal 3 angka 7 kode etik notaris Bekerja pada hakekatnya merupakan salah satu kewajiban dasar setiap manusia. Dengan bekerja seseorang dapat memperoleh apa yang menjadi haknya sendiri. Melalui pekerjaannya, manusia dapat dan berkewajiban melayani sesamanya dengan gagasan-gagasan dan keterampilan serta melakukan apa saja untuk mengangkat kehidupan keluarga dan kondisinya ke taraf yang lebih baik. Hakekat bekerja juga menuntut seseorang supaya memilih profesi atau keahlian secara bertanggung jawab, Akuntabilitas sebuah profesi menuntut seseorang untuk mempersiapkan dirinya secara menyeluruh, termasuk notaris.

Eksistensi seorang notaris bukan semata-mata untuk dirinya sendiri melainkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal ini menjadi dasar seorang notaris untuk menambah pengetahuan dan keterampilannya dalam upaya optimalisasi pelayanan masyarakat sebagai misi utama dalam hidupnya. Notaris dalam melakukan tugas jabatannya wajib memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya, baik kepada masyarakat yang mampu maupun kepada masyarakat yang tidak mampu. Notaris juga berkewajiban memberikan penyuluhan hukum kepada para kliennya untuk mencapai kesadaran 39 hukum yang tinggi agar masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan anggota masyarakat. Sebagaimana dipaparkan Tobing, dikutip oleh Widyadharma sebagai berikut: “Upaya dalam rangka peningkatan

profesionalisme para notaris tidak hanya diketahui tentang tugas dan kedudukan notaris saja akan tetapi harus juga diketahui bagaimana yang dikehendaki oleh masyarakat yang akan dilayani”.

Pendapat Tobing di atas, memperjelas peranan notaris selaku pejabat umum yang diberikan kepercayaan untuk mengemban sebagian tugas negara yang harus dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Sungguh sebuah tugas dan tanggung jawab yang teramat berat apabila dimaknai dengan benar. Ketika Surat Keputusan pengangkatan sebagai seorang notaris turun, dan notaris diangkat secara yuridis formal, saat itu juga seharusnya termuat janji untuk menjalankan tugas profesi sebaik mungkin sesuai dengan Hukum Tuhan Yang Maha Esa dan hukum positif negara tempat notaris berdomisili. Sanksinya pun tidak hanya berupa sanksi hukum positif, namun juga sanksi moral oleh masyarakat dan sanksi spiritual oleh Tuhan Yang Maha Esa.

Ketika Notaris melanggar keluhuran dan martabat profesi notaris, seketika itu juga berarti ia melanggar tiga hal tersebut. Hal ini sejalan dengan pendapat Nurwulan selaku Wakil Ketua I Ikatan Notaris Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengatakan: “Notaris sebagai pejabat umum, merupakan organ negara yang dilengkapi dengan kewenangan untuk memberikan pelayanan umum kepada masyarakat dalam pembuatan akta otentik di bidang keperdataan saja”. Mengingat kompleksitas masalah yang akan dihadapi seorang notaris, maka seorang notaris harus membekali diri dengan berbagai disiplin ilmu pengetahuan disamping ilmu kenotariatan yang paling esensial. Oleh karena itu, notaris harus selalu mengembangkan pengetahuannya, baik pengetahuan yang sifatnya intelektual, emosional, maupun spiritual agar tetap berada di jalur kebenaran. Walaupun peraturan telah membentengi agar praktik yang tercela itu tidak muncul, namun tetap saja tidak dapat menjamin seratus persen. Satu-satunya hal yang dapat menjamin notaris berjalan di koridor tepat adalah kualitas dirinya sendiri. Sebagaimana yang di ungkapkan Lubis selaku Ketua Umum Ikatan Notaris Indonesia pada saat dirgahayu INI yang ke-100 sebagai berikut: “Pendidikan jangan dimengerti hanya dalam lingkup akademik, namun sebagai perjalanan pembelajaran seumur hidup. Apalagi sekarang dinamika hukum di

Indonesia berlangsung cepat, Notaris pun harus terus belajar agar mampu mengikuti perkembangan ilmu dan praktik hukum terbaru”.

Berdasarkan pemaparan Lubis tersebut, dapat dimengerti begitu besar tugas dan tanggung jawab seorang notaris. Sebagaimana dipaparkan setiawan: “Keberadaan lembaga notariat atau dengan kata lain notaris diangkat oleh penguasa yang berwenang berdasarkan undang-undang, bukanlah semata-mata untuk kepentingan para notaris itu sendiri, akan tetapi untuk kepentingan masyarakat yang dilayani”. Kemuliaan dan keluhuran profesi notaris sekarang cenderung semakin memudar, hal ini dikarenakan terus bertambahnya daftar nama notaris yang terkait dengan perkara di Pengadilan baik perkara perdata maupun perkara pidana. Selain kualitas diri notaris yang kurang mampuni, dapat juga dikarenakan trendnya profesi notaris sebagai mesin pencetak uang.

Sebagaimana dikatakan Sugiono yang dikutip Majalah Renvoi sebagai berikut: “Trendnya notaris sekarang hanya dapat uang saja, sehingga tidak memperhatikan lagi bahwa dia menyanggah suatu pekerjaan yang professional. Hal ini saya katakan berdasarkan sering banyak klien yang mengeluh, serta banyak kasus di Pengadilan yang menyeret notaris selaku terdakwa, dan saya sering dimintakan menjadi saksi ahli dalam teknik pembuatan akta”. Sejalan apa yang dikatan Sugiono tersebut Gunardi juga mengatakan: “Seorang notaris bekerja tidak melulu berorientasi pada hitungan untung- rugi, melainkan dibebani pula tanggung jawab sosial. Yakni, wajib memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara gratis kepada mereka yang tidak mampu. Begitulah yang ditegaskan dan di atur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 (UUJN)”.

Bertitik tolak pada kedua pendapat Praktisi Notaris di atas, dapat kita jumpai adanya kewajiban pemberian jasa hukum di bidang kenotariatan secara gratis oleh notaris, namun demikian pengaturan lebih lanjut mengenai hal ini tidak kita jumpai baik di dalam UUJN, Kode etik Notaris, maupun peraturan lainnya yang mengatur tentang jabatan notaris, terutama mengenai pengertian jasa hukum di bidang kenotariatan, dan kualifikasi orang yang tidak mampu. Berdasarkan bunyi pasal 37 UUJN dan pasal 3 angka 7 Kode Etik Notaris. Seharusnya notaris memberikan pelayanan secara gratis kepada orang yang tidak mampu,

sebagaimana terlebih dahulu secara nyata diaplikasikan oleh Advokat mengenai pemberian jasa hukum secara gratis kepada kliennya yang lebih dikenal dengan istilah Prodeo.

B. Faktor-Faktor pendukung dan penghambat pemberian jasa hukum di bidang Kenotariatan secara gratis oleh Notaris

Faktor-faktor pendukung pemberian jasa hukum di bidang kenotariatan adalah ketidak mampuan secara ekonomis, akta yang bertujuan non personal provit, serta hubungan kedekatan secara emosional. Selain itu notaris sebagai pejabat umum mempunyai kewenangan dalam melakukan tugas, fungsi dan kewajibannya diberikan negara melalui Undang-Undang No. 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Kewajiban negara yang diamanatkan Pancasila dan UUD 1945 untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia sebagian didelegasikan kepada notaris, karena itulah sebelum menjalankan jabatannya notaris wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya akan menjalankan pancasila, UUD 1945, UUJN, peraturan perundang-undangan lainnya termasuk Undang-Undang HAM dan Undang-Undang Peradilan HAM. Berdasarkan pengertian tentang HAM yang diformulasikan dalam pasal 1 Undang-Undang HAM dan pasal 1 Undang-undang Pengadilan HAM, maka hak untuk mendapatkan keadilan dalam perlakuan hukum (*Equality Before the Law*) dan hak untuk mendapatkan rasa aman dalam melakukan perbuatan hukum sebagai subyek hukum di dalam masyarakat merupakan hak asasi manusia yang wajib ditegakkan, dilindungi dan dipenuhi serta dijunjung tinggi oleh setiap orang, terutama notaris yang relevan dengan tugas dan fungsinya di dalam masyarakat.

Sebagaimana diatur dalam pasal 1 UUJN : ” Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini”. Pendelegasian kewenangan membuat akta otentik oleh negara ini sesuai dengan prinsip negara hukum yang menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan, sejalan dengan lalu lintas hukum yang dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat. Akta

Otentik produk notaris ini, selain berfungsi untuk mencegah sengketa karena telah menentukan dengan jelas hak dan kewajiban subyek hukum dalam lalu lintas hukum di masyarakat, juga mempunyai peranan yang sangat penting sebagai alat bukti yang terkuat dan terpenuh dalam hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat jika sengketa tidak dapat dihindarkan.

KESIMPULAN

Temuan dari peneliti terkait dengan Implementasi Pasal 37 ayat 1 Undang-undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 tentang kewajiban Notaris Memberikan Bantuan Jasa Hukum Kenotariatan Secara Gratis kepada masyarakat kurang mampu khususnya wilayah Situbondo diuraikan pada 3 poin berikut:

1. Tidak ada upaya melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait kewajiban notaries dalam pasal 37 ayat 1 Undang-undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014
2. Tidak ada kesiapan notaries untuk menyediakan syarat khusus ataupun standar yang harus dipenuhi oleh seorang klien yang meminta bantuan jasa kenotariatan.
3. Tidak adanya program yang jelas atau terencana oleh notaries dalam upaya menjalankan kewajiban sesuai pasal 37 ayat 1 Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014.

Kendala dalam Implementasi Pemberian Bantuan Jasa Hukum Kenotariatan berdasarkan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 adalah :

1. Sosialisasi Sistem Bantuan Hukum Nasional Belum Maksimal
2. Ketersediaan Notaris Dalam Memberikan Bantuan Hukum
3. Kurangnya Pengawasan Oleh MPD, MPW, dan MPP
4. Tidak adanya Batasan Tegas Pemberian Jasa Bantuan Hukum

DAFTAR PUSTAKA

- _____. (2009). *Kenotariatan Indonesia*. Yogyakarta: UIIPress.
- Ajdie Habibi. (2008). *Hukum Notaris Indonesia (Tasir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*. Bandung : PT Reflika Aditama.
- Angga, dkk. (2018). Penerapan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu Di Indonesia. *Diversi Jurnal Hukum*, 4(2).

- BAPPENAS. (2009). *Strategi Nasional Akses Terhadap Keadilan*.
- Bappenas. 2016. *Strategi Nasional Akses Pada Keadilan Untuk Periode Tahun 2016-2019*.
- Fajar Mukti dan Achmad Yulianto. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Fauzi Suyogi Imam dan Ningtyas Inge Puspita. (2018). Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya Access to Law and Justice Bagi Rakyat Miskin. *Jurnal Konstitusi*, 15(1).
- G. H. S. Lumban Tobing. (1991). *Pengaturan Jabatan Notaris*. Jakarta : Erlangga.
- Hamalik Oemar. (2007). *Dasar-dasar Pengembangan Kurikulum*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Hikmat, Harry. (2004). *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Penerbit Humaniora.
- Kadafi Binziad, *et al.* (2001). *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi Studi Tentang Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia & Asia Foundation.
- Komite Penanggulangan Kemiskinan Republik Indonesia. 2005. *SNPK Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan*. Jakarta.
- Kristyanto Helena Sheila Arkistani dan Fifiana Wisnaeni. (2018). Pemberian Jasa Hukum Bidang Kenotariatan Berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Jabatan Notaris (Studi Kasus Kota Semarang). *Jurnal Notarius*, 11(2).
- Marzuki Peter Mahmud. (2005). *Penelitian hukum (edisi revisi)*. Jakarta: Kencana Prenada media group.
- Mubyarto. (1997). *Program IDT dan Perekonomian Rakyat Gugus Nusa Tenggara*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Muhammad Abdulkadir. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum Cet. 1*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Mulyadi Lilik. (2007). *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Mulyasa E.. (2013). *Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.

- Notodisoerjo R. Soegondo. (1993). *Hukum Notariat Di Indonesia, Suatu Penjelasan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Okta Jony Firmansyah. 2011. *Pelaksanaan Pengawasan Majelis Pengawas Daerah Notaris Terhadap Tugas dan Jabatan Notaris (Studi Di Jakarta Timur)*. Tesis. Universitas Diponegoro.
- Saefudin Yusuf. (2015). Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Bagi Rakyat Miskin Di Jawa Tengah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. *Jurnal Idea Hukum*, 1(1).
- Sholihin A W. (2005). *Analisis Kebijakan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Siska Harun Buko. (2017). Analisis Yuridis Tentang Kewajiban Notaris Dalam Memberikan Jasanya Kepada Masyarakat Yang Tidak Mampu Berdasarkan UU Nomor. 2 tahun 2014. *Lex Privatum*, 5(1).
- Soekanto Soejono. (2014). *Pengantar penelitian hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Soemoatmodjo Soetarjo. (1986). *Apakah Notaris, PPAT, Pejabat Lelang*. Yogyakarta: Liberty.
- Sulihandari Hartanti, Nisya Rifiani. (2013). *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*. Jakarta: Dunia Cerdas.
- Walukow Julita Melissa. (2013). Perwujudan Prinsip Equality Before The Law Bagi Narapidana Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia. *Jurnal Lex et Societatis*, I(1).
- Wardio Didit, Lathifah Hanim. (2018). Peran Majelis Pengawas Daerah (MPD) Terhadap Pengawasan Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris di Kabupaten Sleman, *Jurnal Akta* , 5(1).
- Widyadharma Ridwan. (2010). *Profesional Hukum Dalam Pemberian Bantuan Hukum*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Winarno, Budi. (2002). *Apakah Kebijaksanaan Publik? dalam Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta:Media Pressindo.
- Witasari Aryani. (2012). MPD Bukan Adfokat Para Notaris Berdasarkan Undang-Undang N. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, *Jurnal Hukum UNISSULA*, XXVIII(2).

YLBHI. (2015). Jalan Panjang Dan Berliku Menuju Akses Terhadap Keadilan:
Kertas Posisi YLBHI Tentang Implementasi UU Bantuan Hukum.

Pasal 28 H ayat (2) UUD NRI 1945.

Pasal 37 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Jo
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014, *Tentang Jabatan
Notaris*

Peraturan Daerah Situbondo Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan
Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin.

Peraturan Daerah Provinsi Situbondo Nomor 10 Tahun 2015 Tentang
Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.